

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

1. Teori Agensi

Hubungan keagenan dalam teori agensi mendeskripsikan perusahaan sebagai suatu perjanjian dimana pemilik sebagai pihak yang memiliki kekuasaan utama (*principal*) menugaskan manajer sebagai pihak pelaksana (*agent*) untuk mengelola sumber daya perusahaan. (Lesmono & Siregar, 2021). Prinsipal adalah pemilik perusahaan yang memberikan arahan kepada agen untuk bertindak, sedangkan agen adalah pihak yang diberi amanat oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan (Pramesthi *et al.*, 2019). Agen mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Agen sebagai pihak yang bertugas untuk mengelola perusahaan mempunyai lebih akses informasi lebih baik mengenai perusahaan, diharapkan mampu mengidentifikasi peluang dan risiko yang dihadapi perusahaan serta mengambil tindakan yang tepat.

Di sisi lain, prinsipal tidak mempunyai informasi yang maksimal tentang kinerja agen perusahaan (Pramesthi *et al.*, 2019). Hal tersebut yang membuat timbulnya ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan informasi itulah yang disebut dengan asimetri informasi (*asymmetric information*). Timbulnya masalah keagenan yang semakin kompleks dengan munculnya berbagai tantangan

sehingga memicu perselisihan yang akan merugikan perusahaan. Konflik tersebut disebut dengan *agency problem*. *Agency problem* dapat berupa adanya perilaku yang cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi, untuk saling menguntungkan dirinya sendiri dan mengabaikan tujuan perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan dan ketidakseimbangan mengenai informasi, hal tersebut yang mendorong manajemen berperilaku agresif dalam perencanaan pajak.

Praktik *tax avoidance* adalah bagian dari perencanaan pajak, dimana praktik *tax avoidance* merupakan upaya legal yang memanfaatkan celah-celah hukum yang sah untuk meminimalkan beban pajak. Sering terjadi metode yang digunakan ialah dengan memanfaatkan kelemahan yang tertera dalam undang-undang dan peraturan perpajakan (Devi & Dewi, 2019). Pada penelitian ini, teori agensi menjelaskan tentang perbedaan kepentingan yang timbul antara pihak *principal* yang berperan sebagai pembuat regulasi dalam hal perpajakan dengan pihak *agency* perusahaan yang berperan sebagai wajib pajak.

Dalam hal ini, pemerintah selaku pemegang saham utama memiliki ekspektasi tinggi terhadap pertumbuhan penerimaan pajak dan menargetkan peningkatan signifikan melalui sektor pajak, disisi lain manajemen mengedepankan optimalisasi laba perusahaan dengan meminimalkan beban pajak. Perbedaan sudut pandang ini yang akan menciptakan konflik di antara pemerintah dengan manajemen perusahaan (Wicaksono, 2017). Manajer menggunakan teknik penghindaran untuk

mengelola pendapatan (Martha & Jati, 2021). Akibat dari melakukan praktik *tax avoidance* adalah berkurangnya beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Masalah keagenan timbul sehubungan dengan penghindaran pajak jika pemegang saham dan manajer mengevaluasi biaya dan manfaat penghindaran pajak secara berbeda (Kolid & Bachtiar, 2015).

2. *Tax Avoidance*

Penerimaan dari sektor pajak merupakan tulang punggung bagi penerimaan APBN, sehingga kejujuran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sangat diperlukan terutama dalam sistem *self assesment* yang dianut perpajakan di Indonesia. Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di Indonesia yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara (Kiswanto & Hidayah, 2023). Sistem tersebut menjadikan wajib pajak bertanggungjawab untuk menghitung sendiri jumlah seluruh penghasilan yang diperoleh, jumlah pajak terutang, jumlah pajak yang telah dibayar atau dapat dikreditkan, pajak yang masih harus dibayar, menyetor pajak yang terutang atau yang masih harus dibayar serta mengisi dan melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan dan Surat Setoran (Subagiastra *et al.*, 2017). *Self Assessment System* diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, bertindak jujur dalam pelaporan, serta disiplin dalam mematuhi segala ketentuan perpajakan yang berlaku (Sari *et al.*, 2018).

Secara spesifik, *self assessment system* adalah sistem perpajakan yang memiliki kerentanan yang tinggi terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran, yang pada dasarnya merupakan bentuk penghindaran atau resistensi terhadap kewajiban perpajakan (Ramadhani *et al.*, 2020). Menurut Anggraeni & Oktaviani, (2021) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang tertera dalam undang undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, yang bertujuan memperkecil jumlah pajak yang terutang. Banyak penelitian sebelumnya yang melaporkan bahwa penghindaran pajak mengurangi biaya ekuitas, yang menyiratkan bahwa keuntungan tambahan berupa penghematan pajak yang besar dari penghindaran pajak meningkatkan kinerja perusahaan (Li *et al.*, 2022).

Penghindaran pajak merupakan tindakan manajemen beban pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan (Laeladevi *et al.*, 2021). Sebuah penelitian terdahulu menggambarkan bahwa penghindaran pajak adalah praktik pengurangan kewajiban pajak perusahaan bisnis. Perusahaan mempunyai alasan dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu untuk meredam besaran keuntungan yang dilaporkan pada periode saat ini melalui penundaan pengakuan pendapatan, sehingga keuntungan yang dilaporkan pada periode berjalan dapat diminimalisir. Semakin tinggi dan semakin tegas laba yang

dilaporkan, semakin tinggi beban pajaknya. Praktik penghindaran pajak dapat menyebabkan masalah keagenan antara kepentingan manajer dan kepentingan investor. Penghindaran pajak bisa meningkatkan perilaku oportunistik manajer, dengan mengenali biaya pribadi menjadi biaya operasional perusahaan untuk mengurangi keuntungan yang diperoleh investor (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Penghindaran pajak perusahaan mengacu pada upaya yang disengaja untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan. Penghindaran pajak adalah penggunaan biaya kena pajak secara sengaja untuk mengimbangi pendapatan kena pajak. Tujuan dari penghindaran pajak adalah untuk menunda atau menghilangkan kewajiban pajak. Hal ini dapat menurunkan tarif pajak efektif suatu bisnis atau individu (John David, 2021). Secara intuitif, pemerintah sangat bergantung pada pendapatan pajak perusahaan untuk menerima pendapatan, pajak penegakan hukum terhadap penghindaran pajak perusahaan mungkin terjadi menjadi longgar, memungkinkan perusahaan melakukan penghematan pajak dan menggunakan laba dan pendapatan yang dimiliki untuk pengembangan operasional di masa depan (T. Chen *et al.*, 2022). Sebagian besar perusahaan melakukan penghindaran pajak secara besar-besaran dengan tujuan untuk mengurangi pajak penghasilannya karena beban pajak penghasilan akan mengurangi keuntungannya (Kholbadalov, 2014).

3. Karakter Eksekutif

Dalam struktur organisasi, para eksekutif memiliki peran dalam mengambil keputusan yang berpengaruh penting bagi perusahaan, baik dari sisi operasional maupun perpajakan. Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan tentunya terlebih dahulu atas kebijakan dan keputusan dari manajer atau pimpinan yang berkaitan. Karakteristik ini yang akan mempengaruhi pimpinan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan dalam melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan termasuk didalamnya beban pajak perusahaan (Praptidewi & Sukartha, 2016).

Setiap individu memiliki karakter yang berbeda, seperti halnya eksekutif memiliki karakter yang berbeda dalam memimpin suatu perusahaan. Dalam manajemen bisnis ada dua jenis kepemimpinan, yaitu *risk averse* dan *risk taker*, jenis kepemimpinan ini didasarkan pada tingkat risiko yang dihadapi perusahaan (*corporate risk*) yang ada (Prasatya *et al.*, 2020). Menurut Nugrahitha & Suprasto, (2018) tingkat risiko perusahaan dapat menunjukkan sifat eksekutif dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk menghindari pajak. Eksekutif memiliki kecenderungan untuk mengambil risiko jika nilai risiko mereka di atas rata-rata, dan jika nilai risiko mereka di bawah rata-rata, mereka memiliki kecenderungan untuk menahan risiko (Tj *et al.*, 2020). Semakin tinggi peringkat risiko, semakin berani eksekutif mengambil risiko.

Selain itu perusahaan yang dikenakan beban pajak tinggi seringkali melakukan praktik *tax avoidance*. Memaksimalkan nilai perusahaan atau memberikan capaian hasil adalah tujuan utama eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* (Septiawan *et al.*, 2021). Eksekutif yang berani mengambil risiko akan melakukan intensitas modal untuk mengurangi beban pajaknya sehingga dapat memperoleh laba secara maksimal. Risiko perusahaan dimaknai sebagai penyelewengan atau deviasi standar dari *earning* (laba) yang dirumuskan dengan standar deviasi EBIT dibagi dengan total aset, baik penyimpangan tersebut bersifat kurang dari yang direncanakan atau lebih dari yang direncanakan. EBIT (*Earning Before Interest and Taxes*) dibagi dengan total aset dalam melihat pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak.

4. *Thin Capitalization*

Thin capitalization menurut Olivia & Dwimulyani, (2019) adalah kondisi dimana perusahaan memanfaatkan utang secara ekstensif sebagai sumber pendanaan, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dan mengurangi beban pajak. Menurut Khomsatun, (2015) *thin capitalization* merujuk pada struktur permodalan suatu perusahaan dimana porsi utang jauh lebih dominan dibandingkan ekuitas. Perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih rendah. Pengurangan tersebut mengakibatkan efek makro berupa berkurangnya potensi penerimaan negara dari pajak. Perusahaan multinasional, seringkali menerapkan strategi *thin capitalization* dengan cara

memberikan pinjaman kepada anak perusahaannya yang berada dilingkungan yang memiliki tarif pajak lebih tinggi.

5. Konservatisme Akuntansi

Definisi resmi dari konservatisme terdapat dalam Glosarium Pernyataan Konsep No.2 FASB (*Financial Accounting Statement Board*) yang mendefinisikan konservatisme sebagai perilaku kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian yang terdapat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. Konservatisme adalah prinsip akuntansi yang bila diterapkan dapat menghasilkan angka-angka laba dan aset yang rendah, serta angka-angka biaya dan hutang yang tinggi. Kecenderungan seperti itu terjadi disebabkan karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan biaya. Yang mengakibatkan laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah (*understatement*) (Savitri, 2016).

Berdasarkan pengertian tersebut maka praktik konservatisme akuntansi sering memperlambat atau menunda pengakuan pendapatan yang mungkin terjadi, serta mempercepat pengakuan biaya yang mungkin terjadi. Sedangkan dalam penilaian aset dan hutang, aset dinilai pada nilai paling rendah dan sebaliknya, hutang dinilai pada nilai yang paling tinggi. Dampaknya, laba yang dilaporkan cenderung rendah (*understatement*) yang akan mempengaruhi penghasilan kena

pajaknya, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh Perusahaan akan cenderung lebih rendah (Savitri, 2016).

Menurut Mohd Nasir *et al.*, (2023) dalam literatur akuntansi bahwa ada dua jenis konservatisme, yang meliputi : konservatisme tak bersyarat atau dikenal sebagai konservatisme independen berita, dan konservatisme bersyarat atau bergantung pada berita. Manajer menggunakan konservatisme tanpa syarat dan bersyarat untuk meminimalkan nilai kini pajak dan dengan demikian meningkatkan nilai perusahaan.

Konservatisme akuntansi dikaitkan dengan pengakuan akuntansi internal dan kualitas informasi yang disampaikan kepada pihak luar (Shen & Ruan, 2022). Yang pertama memenuhi fungsi tata kelola internal konservatisme, sedangkan yang kedua menunjukkan kemampuan konservatisme untuk secara efektif mengurangi asimetri informasi

6. Koneksi Politik

Kim & Zhang, (2016) menyatakan bahwa koneksi politik bisa menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Dalam hal ini koneksi politik juga dapat menambah *value* perusahaan termasuk akses ke lingkup pemerintahan, akses preferensial ke investasi modal pemerintah, dan akses preferensial keuangan bank. Perusahaan yang memiliki koneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu memiliki ikatan secara politik atau

mengupayakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. *Tax avoidance* dapat dilakukan melalui koneksi politik. Dunia bisnis erat kaitannya dengan politik. Keberhasilan suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh politik itu sendiri. Kemajuan suatu negara juga didukung karena keberadaan bisnis. (Andini *et al.*, 2022)

Perusahaan dengan koneksi politik yaitu perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah yang menyebabkan perusahaan akan mendapatkan berbagai hak-hak istimewa layaknya kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, resiko pemeriksaan pajak yang rendah, dan lain sebagainya yang menyebabkan perusahaan cenderung akan melakukan penghindaran pajak (Annisa, 2017).

Oleh karena itu, hubungan politik merupakan ciri utama kelembagaan di banyak negara ketika para pengusaha berusaha menjalin hubungan dekat dengan elit penguasa, bertujuan untuk mendapatkan konsesi bisnis, yaitu konsesi pajak, pemerintahan yang menguntungkan kontrak, subsidi, dan izin monopoli dari pemerintah (Tee *et al.*, 2022). Dengan adanya koneksi politik akan mengakibatkan 3 saluran yang dapat memengaruhi beban pajak di tingkat perusahaan yang meliputi Z. Chen *et al.*, (2018) :

1. Tindakan legislatif yang berdampak pada satu perusahaan.
2. Tindakan legislatif yang berdampak pada sejumlah besar perusahaan atau suatu kelas aset yang dimiliki.
3. Penegakan undang-undang dan peraturan perpajakan yang ada.

Perusahaan yang memiliki kualitas laba yang rendah lebih mungkin untuk membangun koneksi politik karena dapat memberikan manfaat yang menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan yang memiliki hubungan politik dapat lebih agresif terhadap pajak karena perusahaan ini memiliki *privilege* seperti deteksi risiko yang lebih rendah, informasi yang lebih baik mengenai akan adanya perubahan peraturan perpajakan, kemungkinan biaya politik yang lebih rendah terkait perencanaan pajak yang agresif, serta kecenderungan mengambil risiko yang lebih tinggi (Wahab *et al.*, 2017).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Alat Uji	Hasil
1.	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Politik dan Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak (Survey Terhadap Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019) (Fadillah & Lingga, 2021)	X1 : <i>Transfer Pricing</i> X2 : Koneksi Politik X3 : Likuiditas Y : Agresivitas Pajak	Program SPSS	1. Tidak ada pengaruh yang ditimbulkan oleh <i>transfer pricing</i> terhadap praktik agresivitas pajak. 2. Terdapat pengaruh yang ditimbulkan oleh koneksi politik terhadap agresivitas pajak. 3. Tidak ada pengaruh yang ditimbulkan oleh likuiditas terhadap praktik agresivitas pajak.
2.	Pengaruh <i>Thin Capitalization, Assets Mix</i> , dan Komisaris	X1 : <i>Thin Capitalization</i>	Program Eviews	1. <i>Thin capitalization, assets mix</i> , dan komisaris

<p>Independen terhadap Penghindaran Pajak (2016-2021)</p> <p>(Ing <i>et al.</i>, 2023)</p>	<p>X2 : <i>Assets Mix</i> 9</p> <p>X3 : Komisaris Independen</p> <p>Y : Penghindaran Pajak</p>	<p>independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>2. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>3. <i>Assets mix</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p> <p>4. Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
<p>3. Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas Dan <i>Thin Capitalization</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di BEI (2018-2020)</p> <p>(Novianti & Masyitah, 2023)</p>	<p>X1 : Program Profitabilitas SPSS 25</p> <p>X2 : Solvabilitas</p> <p>X3 : <i>Thin Capitalization</i></p> <p>Y : Penghindaran Pajak</p>	<p>1. Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>2. Solvabilitas dan <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p> <p>3. Secara simultan profitabilitas, solvabilitas, <i>thin capitalization</i> berengaruh signifikan</p>

					terhadap penghindaran pajak.
4.	Dampak <i>Thin Capitalization</i> , Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (2017-2019) (Anggraeni & Meita Oktaviani, 2021)	<i>Thin Capitalization</i> X1 : <i>Thin Capitalization</i> X2 : Profitabilitas X3 : Ukuran Perusahaan Y : Penghindaran Pajak	Program <i>Eviews</i> 10		1. <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.
5.	Pengaruh <i>Fixed Asset Intensity</i> , Karakter Eksekutif, dan <i>Leverage</i> terhadap Penghindaran Pajak (2017-2020) (Lukito & Oktaviani, 2022)	X1 : <i>Fixed Asset Intensity</i> X2 : Karakter Eksekutif X3 : <i>Leverage</i> Y : Penghindaran Pajak	Program <i>Eviews</i> 10		1. <i>Fixed asset intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Karakter eksekutif berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. 3. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 4. Serta <i>fixed asset intensity</i> , karakter eksekutif, dan


					<i>leverage</i> secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
6.	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (2017-2021) (Ismanto, 2023)	X1 : Konservatisme Akuntansi X2 : Pertumbuhan Penjualan X3 : Tata Kelola Perusahaan Y : <i>Tax Avoidance</i>	Program <i>Eviews</i> 12		1. Konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Tata kelola perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Pengaruh <i>Transfer Pricing, Intensity, Koneksi</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021) (Pratama <i>et al.</i> , 2023)	<i>Transfer Pricing</i> <i>Capital Intensity</i> Koneksi Politik Y : <i>Tax Avoidance</i>	Program <i>Eviews</i> 10		1. Secara parsial seluruh variabel independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Sedangkan secara parsial <i>capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Namun <i>transfer pricing</i> dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax</i>

<i>avoidance.</i>				
8.	Pengaruh Kepemilikan Dengan Koneksi Politik Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak (2018-2019) (Az'ari & Lastiati, 2022)	X1 : Koneksi Politik Y : Penghindaran Pajak Z : Komite Audit	Program SPSS	1. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2. Komite audit tidak memiliki dampak moderasi terhadap hubungan antara koneksi politik tersebut dengan penghindaran pajak.
9.	Analisis Pengaruh Konservatisme Akuntansi, <i>Corporate Governance</i> , Dan <i>Sales Growth Tax Avoidance</i> Terhadap (2018-2020) (Sakhiya Ellyanti & Suwarti, 2022)	X1 : Konservatisme Akuntansi X2 : <i>Corporate Governance</i> X3 : <i>Sales Growth</i> Y : <i>Tax Avoidance</i>	Program SPSS 25	1. Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. <i>Corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Sales growth</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> Dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (2018-2020) (Anggara, 2023)	X1 : <i>Thin Capitalization</i> X2 : Karakter Eksekutif Y : <i>Tax Avoidance</i>	Program SPSS	1. <i>Thin capitalization</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Karakter Eksekutif berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
11.	Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap	X1 : Komite Audit X2 : Kualitas	Program <i>Eviews</i> 9	1. Komite audit secara positif dan signifikan berpengaruh

	<i>Tax Avoidance</i> (2018-2021) (Merici Tahilia & Khaerul Wasif, 2022)	Audit X3 : Konservatisme Akuntansi Y : <i>Tax Avoidance</i>		terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Kualitas audit secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Konservatisme akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
12.	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Karakter Eksekutif, <i>Thin Capitalization</i> Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022) (Pangestu <i>et al.</i> , 2024)	X1 : <i>Financial Distress</i> X2 : Karakter Eksekutif X3 : <i>Thin Capitalization</i> X4 : Kepemilikan Institusional Y : <i>Tax Avoidance</i>	Program SPSS 25	1. <i>Financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
13.	Pengaruh <i>Social Responsibility</i> , Konservatisme Akuntansi dan <i>Sustainability Reporting</i> Terhadap Penghindaran Pajak (2019-2022)	X1 : <i>Social Responsibility</i> X2 : Konservatisme Akuntansi X3 : <i>Sustainability Reporting</i> Y :	Program SPSS 26	1. <i>Social responsibility</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 2. Konservatisme akuntansi berpengaruh

(Kulsum <i>et al.</i> , 2023)	Penghindaran Pajak			signifikan terhadap penghindaran pajak.
				3. <i>Sustainability reporting</i> berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
14. Pengaruh <i>Transfer Pricing dan Thin Capitalization</i> terhadap Praktik Penghindaran Pajak (2019-2022) (Fitri & Dwita, 2023)	X1 : <i>Transfer Pricing</i> X2 : <i>Thin Capitalization</i> Y : Penghindaran Pajak	Program <i>Eviews</i> 12		1. <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. <i>Thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
15. Pengaruh Kepemilikan Institusional, Intensitas Modal Dan Karakter Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Koneksi Politik Sebagai Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur (Putri & Titik Aryati, 2023)	X1 : Kepemilikan Institusional X2 : Intensitas Modal X3 : Karakter Eksekutif Y : <i>Tax Avoidance</i> Z : Koneksi Politik	Program SPSS 26		1. Karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . 2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Intensitas modal berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . 4. Koneksi politik tidak memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional, intensitas modal, dan karakter eksekutif dan <i>tax</i>

C. Kerangka Konseptual




Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Agency theory adalah suatu hubungan antara *principal* dan *agent*, dimana pemilik perusahaan (*principal*) menugaskan manajer (*agent*) sebagai pihak pelaksana untuk mengelola sumber daya perusahaan. Pemilik perusahaan umumnya menginginkan keuntungan yang maksimal dan pertumbuhan perusahaan jangka panjang. Sebaliknya, manajer mungkin memiliki tujuan yang berbeda, dengan mengurangi beban pajak

manajer dapat meningkatkan profitabilitas dan bonus mereka. Konflik kepentingan antara pemilik dan manajer dapat mendorong manajer untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah karakter eksekutif, *thin capitalization*, konservatisme akuntansi dan koneksi politik.

a) Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance*

Terkait dengan transparansi dan keberlanjutan perusahaan, penghindaran pajak semakin mendapat perhatian baik dari pembuat kebijakan maupun akademisi (Kim & Lee, 2021). Dalam penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan di mana kepemilikan dan

manajemen perusahaan dilakukan oleh pihak yang berbeda, jajaran eksekutif sebagai pihak manajemen yang berwenang dalam membuat keputusan strategis perusahaan memainkan peran dominan dalam kebijakan ini. Eksekutif yang mempunyai karakter atau preferensi risiko *risk taker / risk seeker* adalah eksekutif yang cenderung lebih berani dan optimis. Keputusan yang diambil tentunya yang memiliki risiko lebih tinggi, dalam hal ini karakter *risk taker* memiliki dorongan kuat untuk memiliki posisi, kesejahteraan, kewenangan yang lebih tinggi, dan penghasilan yang lebih besar dengan bersedia menerima konsekuensi yang tinggi pula (Praptidewi & Sukartha, 2016).

Apabila suatu peluang bisa mendatangkan keuntungan yang diperoleh dan juga kemungkinan risiko yang terjadi, maka manajemen dalam tersebut eksekutif akan mengambil peluang tersebut, karena manajemen berasumsi bahwa risiko masih dalam bentuk kemungkinan yang mungkin terjadi dan mungkin juga tidak. Carolina *et al.*, (2014) menjelaskan apabila seorang eksekutif bersifat semakin *risk taker*, maka kemungkinan dilakukannya *tax avoidance* akan semakin lebih tinggi. Disisi lain *risk taker*, manajemen atau eksekutif dengan karakter/preferensi risiko *risk averse* cenderung reaktif dan berhati-hati dalam pengambilan keputusan serta menghindari ketidakpastian.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugrahitha dan Suprpto (2018) menemukan hasil bahwa semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajaknya. Selain itu Butje &

Tjondro, (2014), Hanafi & Harto (2014), Oktamawati (2017), dan Aprilia *et al.*, (2020) juga mendapatkan hasil yang sama bahwa eksekutif yang berani mengambil risiko yang lebih besar atau disebut *risk taker* terindikasi melakukan penghindaran pajak dibanding dengan eksekutif dengan karakter *risk averse*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini, sebagai berikut:

H1 : Karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*

2. Pengaruh *Thin Capitalization* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Lestary & Harmon, (2017), *thin capitalization* adalah sebuah situasi dimana perusahaan dibiayai oleh level utang yang lebih tinggi dibandingkan dengan modal. Strategi perusahaan dalam mendapatkan pembiayaan berdampak terhadap tingkat penghasilan kena pajak perusahaan. Semakin tinggi proporsi utang dalam struktur modal perusahaan, semakin besar porsi laba yang dialokasikan untuk pembayaran bunga, sehingga mengurangi laba yang dapat dikenakan pajak. Menurut Suntari & Mulyani, (2020) kebijakan pembiayaan suatu perusahaan dapat mempengaruhi *effective tax rate* (ETR) karena pajak memiliki perlakuan yang berbeda terkait dengan struktur modal suatu perusahaan. ETR yang rendah adalah indikasi adanya penghindaran pajak pada suatu Perusahaan. Kebijakan pendanaan mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Olivia & Dwimulyani, (2019) membuktikan bahwa semakin tinggi nilai *thin capitalization*, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan menggunakan utang sebagai komposisi terbesar dalam pembiayaannya, dimana utang akan memberikan insentif pengurangan pajak melalui beban bunga yang dibayarkan dan membuktikan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak terbukti memiliki tingkat utang yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan kepemilikan utang dalam negeri yang lebih tinggi tampaknya lebih memperhatikan risiko pajak dan dengan demikian mengurangi risiko posisi pajak mereka (Alexander *et al.*, 2016).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Suntari & Mulyani, (2020) dan Widodo *et al.*, (2020) juga menyatakan terdapat pengaruh positif *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi & Ratnasari, (2019) menyatakan *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini, sebagai berikut:

H2 : *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

3. Pengaruh Konservatisme Akuntansi Terhadap *Tax Avoidance*

Konservatisme akuntansi adalah prinsip kehati-hatian dalam pelaporan keuangan dimana perusahaan tidak terburu-buru untuk

mengakui dan mengukur aset dan keuntungan serta segera mengakui kerugian dan hutang yang mungkin terjadi. Pengakuan kerugian yang lebih tepat waktu memberikan informasi awal tentang peristiwa yang menyebabkan penurunan nilai dan dikaitkan dengan berbagai implikasi yang menguntungkan bagi para pemangku kepentingan (Bornemann *et al.*, 2018) Prinsip konservatisme dalam praktik akuntansi perusahaan secara signifikan akan berdampak pada penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan, sebagai refleksi dari penerapan prinsip tersebut, dan akan menjadi acuan utama bagi manajemen dalam merumuskan strategi dan kebijakan perusahaan. Konservatisme ialah prinsip akuntansi yang jika diterapkan akan menghasilkan angka-angka laba dan aset cenderung rendah, serta angka-angka biaya dan hutang cenderung tinggi.

Kecenderungan seperti itu terjadi karena konservatisme menganut prinsip memperlambat pengakuan pendapatan serta mempercepat pengakuan biaya. Akibatnya, laba yang dilaporkan cenderung terlalu rendah maka akan mempengaruhi penghasilan kena pajaknya, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan lebih rendah (Savitri, 2016). Pada penelitian yang dilakukan oleh Purwanti & Djajanti, (2019) disimpulkan bahwa konservatisme akuntansi mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Safitri, (2017) yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap

penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini, sebagai berikut:

H3 : Konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap *tax avoidance*

4. Koneksi Politik mempengaruhi hubungan Karakter Eksekutif terhadap *Tax Avoidance*

Eksekutif yang memiliki karakter atau preferensi risiko *risk taker / risk seeker* adalah eksekutif yang akan lebih berani dan optimis. Jika suatu peluang dapat mendatangkan keuntungan yang diperoleh dan juga kemungkinan risiko yang terjadi, maka manajemen dalam hal ini eksekutif akan mengambil peluang tersebut, karena manajemen beranggapan risiko masih dalam bentuk kemungkinan yang belum pasti akan terjadi (Nugrahitha & Suprasto, 2018). Perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih mungkin untuk menghindari pajak. Hal ini terjadi dikarenakan risiko perusahaan terdeteksi menjadi rendah karena politisi juga melindungi perusahaan yang terkoneksi dengannya. Hal tersebut dilakukan karena perusahaan memiliki risiko deteksi yang lebih rendah, karena politisi juga memberikan perlindungan terhadap perusahaan yang berafiliasi dengannya.

Dalam mencapai tujuannya, koneksi politik dapat dimanfaatkan jika memiliki hubungan erat dengan petinggi pemerintah/politisi untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif karena mendapat *privilege* dari pemerintah. Salah satu *privilege* yang dapat

dimanfaatkan berupa akses untuk melobi pemerintah guna memberi manfaat pada perusahaan Pranoto & Widagdo, (2016). Selain itu, afiliasi politik membantu perusahaan tetap mengikuti perubahan pajak di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar koneksi politik perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik, semakin besar kemungkinan untuk menghindari pajak. Dan koneksi politik dapat memperkuat hubungan antara karakter eksekutif dan *tax avoidance*.

Sejalan dengan penjelasan diatas, penelitian yang dilakukan oleh Kim & Zhang, (2016) menemukan hasil bahwa dewan direksi yang memiliki koneksi politik berpotensi melakukan tindakan penghindaran pajak. Wicaksono, (2017), Fajri & Rusydi, (2019) serta Asadanie & Venusita, (2020) juga memberikan hasil yang sama yaitu adanya indikasi tindakan penghindaran pajak jika perusahaan memiliki koneksi politik. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini, sebagai berikut:

H4 : Koneksi politik memoderasi pengaruh karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*.

5. Koneksi Politik mempengaruhi hubungan *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization merupakan mekanisme perusahaan dalam menaikkan tingkat utang sehingga nilai modal menjadi lebih kecil

(Syahidah & Rahayu, 2018). *Thin capitalization* ditandai dengan adanya kecenderungan rasio utang terhadap modal yang lebih tinggi untuk menghasilkan penghindaran pajak yang lebih tinggi. *Thin capitalization* memanfaatkan negara dengan tarif pajak tinggi untuk mendapatkan pajak insentif dari bunga, sementara tarif pajak rendah sering digunakan sebagai dana oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan *tax havens country* (Prastiwi & Ratnasari, 2019). *Thin capitalization* adalah pembentukan struktur permodalan suatu perusahaan dengan memaksimalkan kontribusi utang dan meminimalkan kontribusi modal.

Selain itu, *thin capitalization* merupakan skema penghindaran pajak melalui *loopholes* ketentuan pajak yang ada dengan merubah penyertaan modal pihak yang memiliki hubungan istimewa menjadi pemberian pinjaman baik secara langsung ataupun melalui perantara (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Dengan adanya koneksi politik dapat membantu perusahaan dalam mendapatkan akses ke informasi dan pengaruh kebijakan yang dapat membantu perusahaan dalam menghindari pajak. Perusahaan yang memiliki koneksi politik mempunyai akses yang lebih baik terhadap modal utang dibandingkan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik (Zhang *et al.*, 2014). Koneksi politik dapat memberikan perusahaan akses ke informasi orang dalam tentang undang-undang pajak dan peraturan yang dapat mereka gunakan untuk merancang struktur *thin capitalization* yang

lebih agresif. Hal ini dapat memperkuat hubungan positif antara *thin capitalization* dan *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini, sebagai berikut:

H5 : Koneksi politik memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*

6. Koneksi Politik mempengaruhi hubungan Konservatisme

Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang lebih besar akan memiliki tarif pajak efektif tunai yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, memiliki kekuatan ekonomi dan koneksi politik yang lebih besar serta mampu mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Omes & Appah, 2021). Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak komitmen pihak internal perusahaan dan manajemen untuk menginformasikan laporan keuangan yang transparan dan berkorelasi positif merupakan faktor yang menentukan tingkat konservatisme akuntansi di pelaporan keuangan perusahaan. Menurut Susanti dalam Syahputra (2019), konservatisme akuntansi merupakan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang akuntan maupun manager yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibanding mengakui rugi (*bad news in earnings*). Konservatisme adalah prinsip akuntansi yang mengarah pada minimalisasi laba kumulatif yang dilaporkan yaitu mengakui pendapatan lebih lambat, mengakui biaya lebih cepat, menilai aset

dengan nilai terendah, dan menilai kewajiban dengan nilai yang lebih tinggi (Sarraj, 2017).

Semakin diterapkannya konservatisme akuntansi dalam perusahaan, maka sikap kehati-hatian akan pembuatan laporan keuangan juga akan semakin besar, dan kegiatan *tax avoidance* akan semakin kecil untuk dilakukan Perusahaan dengan koneksi politik dapat memperoleh informasi tentang perubahan undang-undang perpajakan atau peraturan yang dapat memengaruhi kebijakan pemerintah atau peraturan yang dapat menguntungkan strategi *tax avoidance* perusahaan tersebut. Penelitian yang dilakukan Hartoto, (2018) menunjukkan hasil bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, begitupun penelitian yang dilakukan oleh Sundari & Aprilina, (2017) menunjukkan hasil bahwa variabel konservatisme akuntansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan hipotesis penelitian ini, sebagai berikut:

H6 : Koneksi politik memoderasi pengaruh konservatisme akuntansi terhadap *tax avoidance*